



Perlindungan Korban dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi terhadap Putusan PN Mataram 2025

Yuri Amelia¹

¹ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

Korespondensi: yurie_amelia@yahoo.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received July 26th, 2026

Revised Sept 3th, 2026

Accepted Sept 13th, 2026

Kata Kunci:

Perdagangan orang; Perlindungan korban; Restitusi; Putusan pengadilan.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan korban dalam sembilan putusan tindak pidana perdagangan orang yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram sepanjang Tahun 2025. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan analisis isi kualitatif serta perbandingan lintas kasus. Perlindungan korban dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu pengakuan terhadap viktimisasi dan kerugian, perlindungan dalam proses adjudikasi, serta kemungkinan pemulihan yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh dari sembilan putusan telah memuat restitusi, termasuk pada perkara ketika eksploitasi belum selesai. Namun, perlindungan tidak selalu bergerak secara linier. Pada satu putusan, kerugian telah diakui tetapi restitusi tidak diajukan, sedangkan pada perkara lain penilaian kerugian belum otomatis menghasilkan pembebanan tanggung jawab kepada terdakwa tertentu. Penelitian juga menemukan pentingnya membaca hubungan antarputusan dalam perkara dengan beberapa pelaku untuk menghindari penghitungan ganda kerugian. Disimpulkan bahwa perlindungan korban telah relatif kuat pada tahap pengakuan dan adjudikasi, tetapi putusan belum memberikan bukti memadai mengenai realisasi pembayaran restitusi. Transformasi korban menjadi subjek hak karena itu bergantung pada kesinambungan antara akses, penilaian kerugian, atribusi tanggung jawab, dan pelaksanaan pemulihan.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang menimbulkan dampak yang melampaui hilangnya kebebasan. Korban dapat mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, termasuk kehilangan penghasilan, kerusakan relasi sosial, serta kesulitan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Karena itu, kebutuhan korban tidak berhenti pada penghentian eksploitasi, tetapi mencakup rehabilitasi, reintegrasi sosial, perlindungan hukum, dan pemulihan kerugian (International Labour Organization dkk., 2022; United Nations Office on Drugs and Crime, 2024). Pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach) menjadi penting karena menempatkan keselamatan, martabat, pengalaman viktimisasi, kebutuhan individual dan pemulihan korban sebagai bagian dari proses hukum. Korban dengan demikian tidak semata-mata diposisikan sebagai sumber pembuktian, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan sendiri terhadap hasil peradilan (Wiriyadee & Terdudomtham, 2025).

Kerangka hukum Indonesia telah mengakui orientasi tersebut. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan hak restitusi yang mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lain akibat tindak pidana. Pengaturan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2022. Dalam kerangka tersebut, restitusi seharusnya menjadi instrumen yang menghubungkan pertanggungjawaban pelaku dengan kerugian yang dialami korban.

Namun, pengakuan normatif belum selalu diikuti pemulihan yang efektif. Angkasa dkk. menunjukkan bahwa restitusi tidak selalu dicantumkan atau dipenuhi dalam perkara perdagangan orang, sehingga keberadaan hak dalam norma maupun amar belum identik dengan pemulihan aktual (Angkasa dkk., 2023). Nugroho dkk. juga menyoroti lemahnya mekanisme penyitaan aset sebagai faktor yang menghambat pemenuhan restitusi (Nugroho dkk., 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa masalah restitusi berkaitan pula dengan akses korban, penghitungan dan pembuktian kerugian, dukungan kelembagaan, serta keterlibatan aparat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Karim, 2024; Putrazta dkk., 2026; Weriansyah dkk., 2023).

Persoalan tersebut semakin penting dalam perkara perdagangan orang yang berkaitan dengan pekerja migran. Siahaan dkk. menunjukkan bahwa persinggungan antara perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara ilegal dapat memengaruhi kualifikasi hukum dan akses korban terhadap restitusi (Siahaan dkk., 2023). Pada saat yang sama, kajian mengenai pemulihan korban menunjukkan bahwa restitusi tidak boleh dipahami sebagai satu-satunya bentuk perlindungan. Rehabilitasi, pemulihan psikologis, pemberdayaan, dan reintegrasi tetap menjadi bagian dari pemulihan yang lebih luas (Fallo dkk., 2025; International Labour Organization dkk., 2022).

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting, tetapi sebagian besar masih berfokus pada efektivitas restitusi, hambatan eksekusi, rehabilitasi, atau analisis satu dan beberapa putusan secara terpisah. Masih terdapat ruang untuk membaca secara terintegrasi sekumpulan putusan dalam satu yurisdiksi dan periode yang sama dengan korban sebagai pusat analisis. Pendekatan tersebut memungkinkan hubungan antara pengalaman viktimisasi, bentuk kerugian, asesmen LPSK, pengajuan restitusi, pertimbangan hakim, amar putusan, dan kemungkinan realisasi pemulihan dianalisis sebagai satu rangkaian.

Kesenjangan tersebut relevan untuk dikaji melalui putusan tindak pidana perdagangan orang Pengadilan Negeri Mataram tahun 2025. Perkara-perkara pada periode ini berkaitan erat dengan perekrutan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, sehingga memperlihatkan persinggungan antara perdagangan orang, migrasi tenaga kerja, kerentanan korban, dan hak atas pemulihan. Penelitian ini karena itu tidak diarahkan untuk memetakan modus kejahatan atau menilai berat-ringannya pidana, melainkan untuk menelaah bagaimana korban dan hak pemulihannya dikonstruksikan dalam putusan.

Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan perlindungan korban melalui tiga lapisan yang saling berkaitan. Lapisan pertama adalah pengakuan (*recognition*), yaitu sejauh mana putusan mengenali korban, kerentanan, pengalaman viktimisasi, dan kerugian yang dialaminya. Lapisan kedua adalah perlindungan adjudikatif (*adjudicative protection*), yaitu bagaimana kepentingan korban diterjemahkan ke dalam proses pembuktian, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Lapisan ketiga adalah pemulihan efektif (*effective remedy*), yaitu sejauh mana hak yang telah diakui dan ditetapkan melalui putusan memiliki kemungkinan nyata untuk diwujudkan dalam bentuk pemulihan korban. Kerangka ini merupakan sintesis dari berbagai penelitian terdahulu mengenai *victim-centered approach*, restitusi, rehabilitasi, dan problem pelaksanaan hak korban.

Dengan menggunakan kerangka tersebut, keberadaan restitusi tidak langsung diasumsikan sebagai bukti bahwa suatu putusan telah berorientasi pada korban. Restitusi harus dibaca sebagai bagian dari rangkaian proses yang dimulai dari pengenalan terhadap kerugian, penghitungan kerugian, pengajuan hak, keterlibatan lembaga terkait, pertimbangan hakim, penetapan dalam amar, hingga kemungkinan pelaksanaannya. Pendekatan demikian memungkinkan penelitian membedakan antara perlindungan yang bersifat formal dan perlindungan yang benar-benar berorientasi pada pemulihan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan korban yang tercermin dalam putusan tindak pidana perdagangan orang Pengadilan Negeri Mataram Tahun 2025 dan menilai sejauh mana pertimbangan serta amar putusan tersebut telah menunjukkan orientasi pada pemulihan korban, khususnya melalui pengakuan terhadap kerugian dan pemberian restitusi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian perdagangan orang berbasis putusan dengan mengintegrasikan perspektif viktimologi, restitusi, dan *victim centered justice*. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan dasar evaluatif bagi penguatan identifikasi kerugian korban, fasilitasi restitusi, keterlibatan LPSK, pertimbangan hakim,

serta mekanisme pelaksanaan putusan agar perlindungan korban tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi menghasilkan pemulihan yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Objek utama penelitian berupa norma hukum dan putusan pengadilan. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penerapan norma perlindungan korban dalam pertimbangan hukum dan amar putusan (Marzuki, 2021; Muhaimin, 2020). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai perlindungan korban berdasarkan kerangka hukum TPPO, perlindungan saksi dan korban, serta mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.

Populasi dokumen penelitian adalah putusan perkara tindak pidana perdagangan orang pada Pengadilan Negeri Mataram Tahun 2025. Unit analisis utama adalah putusan pengadilan. Akan tetapi, ketika korban dan episode kerugian yang sama muncul dalam lebih dari satu putusan akibat pemisahan perkara terhadap terdakwa yang berbeda, penelitian juga menggunakan episode kerugian korban (*victim-loss episode*) sebagai unit analisis tambahan. Putusan tetap dihitung sebagai dokumen yudisial yang berbeda pada tingkat *judgment level*, tetapi episode kerugian yang sama tidak diperlakukan sebagai kerugian korban yang berbeda ketika membandingkan nominal restitusi. Perbedaan ini digunakan untuk menghindari penghitungan ganda dan untuk memahami hubungan antarputusan dalam perkara dengan lebih dari satu pelaku.

Bahan hukum primer terdiri atas sembilan putusan yang sudah ikracht terkait TPPO. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban digunakan sebagai perkembangan hukum setelah periode penelitian dan tidak dijadikan parameter retroaktif terhadap putusan Tahun 2025.

Bahan hukum dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif terhadap dokumen putusan dan analisis hukum. Analisis isi digunakan untuk melakukan pengodean secara konsisten terhadap unit informasi yang sama pada setiap putusan, sedangkan analisis lintas kasus digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola yang muncul di antara sembilan putusan. Pendekatan seperti ini memungkinkan analisis bergerak dari temuan pada masing-masing kasus menuju pola lintas kasus tanpa menghilangkan konteks setiap putusan (Krippendorff, 2018; Rashid dkk., 2019). Analisis lintas kasus juga digunakan untuk membandingkan hubungan antara fakta, asesmen kerugian, pertimbangan hakim, dan hasil adjudikasi sehingga pola yang ditemukan tidak hanya bersifat deskriptif.

Analisis perlindungan korban dilakukan melalui tiga dimensi yang telah ditetapkan dalam kerangka konseptual penelitian. Dimensi *recognition* menilai sejauh mana putusan mengenali posisi korban, pengalaman viktimisasi, kerentanan, dan kerugian yang dialaminya. Dimensi *adjudicative protection* menilai bagaimana kepentingan korban diterjemahkan melalui asesmen kerugian, keterlibatan LPSK, tuntutan restitusi, pemeriksaan yudisial, hubungan kausal, pembebanan tanggung jawab, dan amar putusan. Dimensi *effective remedy* menilai sejauh mana konstruksi putusan menyediakan dasar bagi realisasi hak, termasuk nominal restitusi, pihak yang bertanggung jawab, tenggat pembayaran, akibat ketidakpatuhan, dan informasi mengenai pembayaran aktual.

Analisis dilakukan terlebih dahulu terhadap masing-masing putusan dan kemudian melalui *cross-case comparison* terhadap kesembilan putusan. Hasil analisis digunakan untuk menemukan pola perlindungan korban bukan untuk melakukan generalisasi statistik. Apabila dokumen tidak menyediakan informasi mengenai realisasi pembayaran setelah putusan, kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai “tidak dapat ditentukan berdasarkan dokumen yang tersedia”, bukan sebagai restitusi yang tidak dibayar. Perbedaan tersebut penting agar penelitian tidak menyamakan restitusi yang diperintahkan pengadilan dengan pemulihan yang telah benar-benar diterima korban.

Tabel 1. Kerangka Analisis Perlindungan Korban dalam Putusan TPPO

Dimensi	Indikator
<i>Recognition</i>	Identifikasi korban; kerentanan korban; pengalaman viktimisasi; kerugian fisik, psikologis, sosial, ekonomi; kerugian material/immaterial

<i>Adjudicative protection</i>	Posisi korban dalam pembuktian; penghitungan kerugian; keterlibatan lpsk; pengajuan/tuntutan restitusi; pertimbangan hakim; restitusi dalam amar
<i>Effective remedy</i>	Besaran restitusi; pihak yang bertanggung jawab; tanggung jawab individual/bersama; konsekuensi tidak membayar; kemungkinan pelaksanaan hak
<i>Cross-case comparison</i>	persamaan, perbedaan, hubungan antarputusan, dan pola perlindungan korban di antara sembilan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap sembilan putusan tindak pidana perdagangan orang Pengadilan Negeri Mataram yang diputus selama Tahun kalender 2025 menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak dapat direduksi menjadi pertanyaan sederhana mengenai ada atau tidak adanya restitusi dalam amar. Dari sembilan putusan, tujuh memuat kewajiban restitusi, satu putusan memuat permohonan dan penilaian restitusi tetapi kewajiban tersebut tidak dibebankan kepada terdakwa dalam perkara itu, sedangkan satu putusan tidak menghasilkan restitusi karena korban tidak mengajukannya. Variasi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban terbentuk melalui beberapa tahap yang secara analitis dapat dibedakan antara pengakuan viktimisasi dan kerugian, pengaktifan dan penilaian hak restitusi, adjudikasi mengenai hubungan kerugian dengan perbuatan terdakwa, penetapan kewajiban dalam amar, dan kemungkinan realisasi setelah putusan. Dengan demikian, tingginya proporsi putusan yang mencantumkan restitusi belum dapat langsung diartikan sebagai tingginya keberhasilan pemulihan. Literatur mengenai trafficking secara konsisten menunjukkan adanya perbedaan antara tersedianya suatu hak, keberhasilan hak tersebut masuk dalam proses peradilan, keputusan hakim mengenai hak tersebut, dan realisasi manfaat yang akhirnya diterima korban (Cusveller & Kleemans, 2018, Rule 2; Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, 2016). GRETA bahkan menempatkan hak atas informasi, bantuan hukum, kompensasi dari pelaku, kompensasi negara, serta perlindungan saksi sebagai komponen yang saling berkaitan dalam akses korban perdagangan orang terhadap keadilan dan effective remedies (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, 2024).

Hasil pengolahan data kesembilan putusan disajikan dalam Tabel 2. Tabel tersebut tidak memuat identitas korban karena identitas personal tidak diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

Tabel 2 Pola Perlindungan Korban dalam Putusan TPPO Pengadilan Negeri Mataram Tahun 2025

Putusan	Korban	Pengakuan kerugian	Proses restitusi	Hasil adjudikasi	Temuan analitis
651/pid.sus/2024/PN mtr	2	Ada pada tahap percobaan	Rp147,6 juta per korban	Dikabulkan	Kerugian muncul sebelum eksploitasi selesai; episode sama dengan 652
652/pid.sus/2024/PN mtr	2	Ada pada tahap percobaan	Penilaian sama dengan 651	Dikabulkan	Korban/kerugian sama, terdakwa berbeda
653/pid.sus/2024/PN mtr	2	Diindividualisasi	Rp137.174.500 dan rp68.500.000	Dikabulkan dengan pembebanan berbeda	Individualisasi kerugian dan atribusi tanggung jawab
774/pid.sus/2024/PN mtr	2	Material dan immaterial diakui	Tidak dihitung karena tidak diajukan	Tidak ada restitusi	Hak substantif tidak bergerak ke adjudikasi
104/pid.sus/2025/PN mtr	1	Ada	Rp83.950.000	Dikabulkan	Asesmen LPSK dan pemeriksaan restitusi eksplisit

182/pid.sus/2025/PN mtr	2	Ada	Rp61.980.000 dan Rp46.680.000	Dikabulkan	Restitusi lebih luas daripada kerugian tunai; terdapat inkonsistensi nominal
214/pid.sus/2025/PN mtr	2	Ada	Rp30 juta dan Rp33,86 juta dimohonkan	Tidak dibebankan kepada terdakwa ini	Atribusi tanggung jawab
231/pid.sus/2025/PN mtr	2	Ada	Kerugian sama dengan putusan 214	Dikabulkan Rp63,86 juta	Kewajiban dibebankan kepada pelaku yang dinilai terkait langsung
248/pid.sus/2025/PN mtr	4	Ada pada tahap percobaan	Dinilai secara individual	Dikabulkan Rp.230,69 juta	Hak pemulihan tidak bergantung pada selesainya eksploitasi

Tabel 2 memperlihatkan persoalan lain yang penting secara metodologis. Sembilan nomor putusan tidak identik dengan sembilan episode kerugian yang sepenuhnya independen. Putusan 651 dan 652 berkaitan dengan dua korban dan episode kerugian yang sama, sementara Putusan 214 dan 231 juga berhubungan dengan korban dan nilai kerugian yang sama. Oleh karena itu, analisis terhadap restitusi berdasarkan frekuensi putusan saja berpotensi melakukan double counting. Temuan ini relevan dengan Cusveller dan Kleemans yang menemukan bahwa jumlah klaim dalam perkara trafficking dapat melebihi jumlah korban karena korban yang sama dapat mempunyai klaim terhadap beberapa terdakwa (Cusveller & Kleemans, 2018). Dengan demikian, penelitian ini membedakan *judgment level* dari *victim-loss episode* agar jumlah putusan tidak keliru dibaca sebagai jumlah pemulihan korban yang berbeda.

Pengakuan Viktimisasi dan Kerugian sebagai Dasar Perlindungan

Pada dimensi *recognition*, temuan paling penting berasal dari Putusan 651, 652, dan 248. Ketiga putusan memperlihatkan bahwa pengadilan tetap mengakui kerugian dan memberikan restitusi meskipun konstruksi tindak pidana berkaitan dengan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk dieksploitasi. Dengan demikian, selesainya eksploitasi bukan syarat mutlak bagi munculnya konsekuensi reparatif. Putusan 651, misalnya, mempertimbangkan komponen kerugian yang mencakup kehilangan harta, biaya perjalanan dan biaya lain yang berkaitan dengan proses, serta kehilangan penghasilan yang dijanjikan.

Temuan tersebut penting dalam konteks trafficking berbasis migrasi kerja. Kerugian korban dapat terbentuk sebelum keberangkatan atau sebelum korban memasuki kondisi kerja eksploitatif. Pembayaran biaya perekrutan, pengurusan dokumen, keberangkatan menuju titik transit, biaya hidup selama menunggu, kehilangan pekerjaan atau pendapatan sebelumnya, utang, hingga kegagalan keberangkatan dapat menghasilkan kerugian aktual. Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 sendiri tidak membatasi restitusi pada uang yang diterima pelaku, tetapi meliputi kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis atau psikologis, serta kerugian lain akibat perdagangan orang (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, 2020; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007).

Hal ini sejalan dengan konsep *effective remedy* yang menempatkan pemulihan pada akibat pelanggaran yang dialami korban, bukan semata-mata pada tahap penyelesaian tindak pidana (Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, 2016). Perspektif berbasis HAM juga memandang korban trafficking sebagai rights-holder yang mempunyai kepentingan sendiri terhadap perlindungan dan pemulihan, dan bukan hanya sebagai saksi yang diperlukan untuk keberhasilan penuntutan (Demeke, 2024; Wiryadee & Terdudomtham, 2025). Demeke menekankan bahwa respons peradilan yang terlalu berorientasi pada penghukuman pelaku berisiko mengabaikan kebutuhan korban dan mengurangi korban kembali menjadi instrumen proses pidana (Demeke, 2024).

Temuan PN Mataram tersebut memberikan perluasan terhadap penelitian Angkasa et al. dan Putrazta et al., di mana mereka lebih menitikberatkan pada efektivitas model restitusi dan kesulitan pemenuhannya, (Angkasa dkk., 2023) sedangkan Putrazta et al. memperlihatkan bagaimana perbedaan pembuktian kerugian, dukungan institusional, dan proses prosedural dapat menghasilkan hasil restitusi yang berbeda (Putrazta dkk., 2026). Corpus penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan telah dimulai pada tahap yang lebih awal, yaitu pada kapan kerugian akibat rangkaian trafficking diakui sebagai kerugian korban yang layak dipulihkan. Dalam Putusan 651, 652, dan 248, titik tersebut telah tercapai sebelum eksploitasi di negara tujuan selesai.

Temuan ini juga berkaitan erat dengan konteks pekerja migran. Palmer, melalui studi mengenai pekerja migran yang diperdagangkan di sektor perikanan Indonesia, menunjukkan bahwa pemulihan menurut perspektif korban tidak selalu identik dengan pemulangan dari situasi eksploitasi. Sebagian korban menolak dipulangkan sebelum memperoleh upah yang masih terutang, memperlihatkan bahwa hak ekonomi merupakan bagian substantif dari pemulihan mereka (Palmer, 2018). Dalam konteks tersebut, kerugian ekonomi bukan sekadar konsekuensi sekunder trafficking, tetapi dapat menjadi bagian utama pengalaman viktimisasi.

Hal tersebut memperkuat alasan mengapa Putusan 651, 652, dan 248 penting bagi pembahasan ini. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tidak menunggu korban mencapai “ujung” eksploitasi. Jika kerugian faktual akibat proses perekrutan dan percobaan pemberangkatan telah terjadi, pengakuan reparatif dapat tetap muncul. Temuan ini memperlihatkan orientasi yang lebih dekat kepada pendekatan berbasis kerugian korban daripada pendekatan yang semata-mata berpusat pada keberhasilan penyelesaian delik (Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, 2016; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007).

Pengakuan status korban belum menjawab bagaimana besar kerugian ditentukan. Putusan 653 menunjukkan bahwa dua korban dalam satu perkara memperoleh penilaian LPSK yang berbeda, yakni Rp137.174.500 dan Rp68.500.000. Nilai tersebut bahkan berbeda dari angka yang dikemukakan masing-masing korban dalam proses perkara. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa restitusi tidak menggunakan tarif seragam berdasarkan kategori TPPO, tetapi membutuhkan individualisasi terhadap akibat yang dialami setiap korban.

Individualisasi tersebut juga muncul dalam Putusan 182. Kerugian tunai yang disebut dalam uraian fakta lebih rendah daripada restitusi yang akhirnya ditetapkan dalam amar, yakni Rp61.980.000 dan Rp46.680.000. Secara analitis, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa restitusi tidak dapat direduksi menjadi *refund* atas uang yang telah diserahkan korban. Nilai kerugian dapat merepresentasikan akibat yang lebih luas sepanjang dapat dihubungkan dengan viktimisasi dan didukung oleh proses asesmen (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, 2022; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007).

Novika, Disemadi, dan Rochaeti juga menempatkan restitusi sebagai instrumen perlindungan yang harus merefleksikan kerugian korban dan bukan sekadar pelengkap pemidanaan (Novika dkk., 2020). Hakim menunjukkan bahwa efektivitas restitusi sangat bergantung pada prosedur yang memungkinkan hak tersebut diterjemahkan menjadi kewajiban hukum yang pasti (Hakim, 2020). Kedua penelitian tersebut mendukung temuan corpus bahwa perlindungan reparatif membutuhkan mekanisme yang mampu mengubah kerugian faktual menjadi objek adjudikasi yang jelas.

Dalam konteks ini, keterlibatan LPSK memiliki arti yang lebih besar daripada fungsi administratif. LPSK dapat dipahami mempunyai fungsi epistemik, yaitu membantu mengubah pengalaman viktimisasi menjadi informasi mengenai kerugian yang dapat digunakan dalam proses yudisial. Pengalaman korban sering terdiri atas pembayaran yang tersebar, biaya perjalanan dan penampungan, kehilangan pendapatan, penderitaan, atau konsekuensi lain yang tidak hadir secara otomatis dalam satu nilai keuangan. *Asesmen* berfungsi untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, memverifikasi, dan menilai komponen-komponen tersebut (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, 2022; Putrazta dkk., 2026; Weriansyah dkk., 2023).

Temuan ini mempunyai pembanding empiris yang kuat dalam penelitian Cusveller dan Kleemans. Berdasarkan analisis terhadap 190 berkas klaim dalam perkara trafficking di Belanda,

mereka menemukan rendahnya tingkat pengajuan kompensasi serta persoalan pembuktian dan valuasi kerugian. Hanya sekitar empat persen korban terdaftar yang menggunakan jalur klaim dalam proses pidana (Cusveller & Kleemans, 2018). Ini menunjukkan bahwa ketersediaan hak kompensasi tidak membuat proses penghitungan menjadi otomatis; kemampuan sistem untuk mendokumentasikan dan menilai kerugian merupakan bagian penting dari akses terhadap pemulihan.

Meski demikian, Putusan 182 menunjukkan bahwa proses valuasi sendiri harus memenuhi standar ketelitian yang tinggi. Salah satu bagian dokumen menyebut Rp48.680.000, sedangkan tuntutan dan amar menetapkan Rp46.680.000. Penelitian ini menggunakan angka dalam amar sebagai kewajiban hukum final. Namun inkonsistensi tersebut memiliki makna yang lebih serius daripada kesalahan editorial biasa. Ketika objek perlindungan berupa kewajiban pembayaran, keakuratan nominal menentukan kepastian mengenai apa yang harus dieksekusi, apa yang harus diterima korban, dan bagaimana pelunasan harus dihitung. (Hakim, 2020; Nugroho dkk., 2024; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, 2022).

Dengan demikian, *recognition* dalam penelitian ini tidak berhenti pada fakta bahwa seseorang disebut sebagai “saksi korban”. Pengakuan memperoleh kualitas sebagai perlindungan ketika viktimisasi dihubungkan dengan kerugian tertentu, kerugian tersebut dinilai secara individual, dan hasil penilaian memperoleh tempat dalam pertimbangan serta amar. Perbedaan ini penting karena korban dapat terlihat sangat dominan dalam bagian pembuktian tetapi tetap marginal dalam bagian yang menentukan haknya sendiri (Wiriyadee & Terdudomtham, 2025).

Akses terhadap Restitusi: Hak yang Dimiliki Belum Tentu Hak yang Dapat Digunakan

Putusan 774 menampilkan pola yang berbeda. Dalam perkara ini, kerugian material dan immaterial korban tetap dikenali oleh pengadilan, tetapi LPSK tidak melakukan penghitungan restitusi karena korban tidak mengajukan permohonan. Tidak adanya restitusi karena itu tidak dapat diterangkan dengan ketiadaan kerugian. Justru terdapat kerugian yang teridentifikasi, tetapi hak tersebut tidak bergerak dari tahap pengakuan menuju asesmen dan adjudikasi.

Temuan ini menunjukkan perbedaan fundamental antara hak substantif dan akses prosedural terhadap hak. UU PTPPO menyatakan bahwa korban berhak memperoleh restitusi, (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007) tetapi keberadaan hak secara normatif tidak menjamin bahwa kerugian akan dinilai atau diputus. Mekanisme tersebut masih membutuhkan informasi, pengajuan, fasilitasi, dokumentasi kerugian, serta keterlibatan aktor kelembagaan seperti LPSK, penyidik, penuntut umum, dan hakim (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, 2022; Weriansyah dkk., 2023).

Penelitian Weriansyah et al. menunjukkan bahwa pemenuhan restitusi dapat terkendala oleh kurangnya pengetahuan korban mengenai haknya serta ketergantungannya terhadap aparat dan LPSK untuk membawa klaim tersebut ke dalam proses peradilan (Weriansyah dkk., 2023). Baglay, dalam konteks Kanada, menemukan problem serupa: keberadaan berbagai mekanisme kompensasi tidak otomatis menjadikan korban mampu mengaksesnya karena aturan, prosedur, dan desain institusional dapat tidak sesuai dengan karakter khusus viktimisasi trafficking (Baglay, 2021).

GRETA memperkuat argumentasi tersebut melalui evaluasi lintas negara. Akses korban trafficking terhadap *effective remedies* dipengaruhi oleh pemberian informasi yang dapat dipahami, akses awal terhadap bantuan hukum, kemampuan mengajukan kompensasi, dan ketersediaan mekanisme yang tidak membebankan tanggung jawab pembuktian secara tidak proporsional kepada korban. GRETA juga menemukan bahwa lemahnya akses terhadap pengacara dan informasi menjadi salah satu sebab kompensasi jarang diminta atau diperoleh oleh korban *trafficking* (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, 2024).

Namun Putusan 774 harus dibaca dengan disiplin metodologis. Data putusan hanya menunjukkan bahwa permohonan restitusi tidak diajukan. Putusan tidak memberi dasar untuk menyimpulkan bahwa korban tidak mengetahui haknya, berada di bawah tekanan, mengalami kelelahan litigasi, atau sengaja menukarkan restitusi dengan perdamaian. Fakta bahwa terdapat perdamaian dalam perkara tidak cukup membuktikan adanya hubungan kausal dengan keputusan tidak mengajukan restitusi. Kesimpulan yang sah karena itu hanya bahwa kerugian diakui tetapi hak restitusi tidak diaktivasi.

Batas inferensi tersebut justru memperlihatkan keterbatasan dokumen putusan sebagai sumber penelitian. Putusan merekam aspek yang dianggap relevan oleh sistem peradilan, tetapi tidak selalu menjelaskan bagaimana korban memahami hak, informasi apa yang diterimanya, siapa yang mendampinginya, dan bagaimana keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak dibuat. Karena itu, temuan Putusan 774 tidak membuktikan kegagalan pendampingan, tetapi menunjukkan adanya pertanyaan empiris yang tidak dapat dijawab oleh metode studi putusan.

Perspektif *victim-centered justice* membuat keterbatasan tersebut penting. Ballucci dan Stathakis menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan trafficking tidak cukup dinilai melalui indikator distributif seperti dakwaan dan penghukuman, tetapi juga melalui procedural justice, pengakuan terhadap trauma, respons aparat, dan kualitas keterlibatan korban (Ballucci & Stathakis, 2022). Dalam studi mereka, pendekatan yang lebih berpusat pada korban justru membantu membangun kerja sama korban dalam proses pembuktian (Ballucci & Stathakis, 2022).

Dengan demikian, Putusan 774 memperlihatkan bahwa perlindungan tidak hanya memerlukan hak, tetapi juga kapasitas nyata untuk menggunakan hak. Ini merupakan dimensi yang sering hilang apabila penelitian hanya menghitung berapa putusan yang memberikan restitusi. Korban dapat mengalami kerugian dan diakui sebagai korban tetapi tidak mencapai tahap restitusi apabila mekanisme hak tidak diaktifkan (Cusveller & Kleemans, 2018; Weriansyah dkk., 2023).

Peran LPSK dan Independensi Fungsi Ajudikasi Hakim

Keterlibatan LPSK dalam sebagian besar putusan tidak berarti hasil asesmen kerugian secara otomatis diterima sebagai kewajiban semua terdakwa. Putusan 214 dan 231 memperlihatkan perbedaan fungsi antara penilaian kerugian dan penetapan tanggung jawab. Dalam Putusan 214, restitusi Rp30.000.000 dan Rp33.860.000 telah diajukan berdasarkan asesmen LPSK, tetapi hakim tidak membebarkannya kepada terdakwa dalam perkara itu. Dalam Putusan 231, jumlah yang sama justru dibebankan kepada terdakwa yang dinilai mempunyai hubungan lebih langsung dengan kerugian korban.

Jika analisis hanya menggunakan variabel “dikabulkan/tidak dikabulkan”, Putusan 214 dapat terlihat sebagai kegagalan perlindungan. Tetapi cross-case comparison menunjukkan bahwa terdapat proses yang lebih kompleks. Kerugian korban telah diakui dan dinilai, tetapi hakim masih menentukan hubungan antara kerugian tersebut dan kontribusi terdakwa tertentu. Dengan demikian, LPSK menjawab pertanyaan berapa kerugian korban, sedangkan pengadilan tetap mempunyai kewenangan untuk menjawab siapa yang secara hukum harus menanggung kerugian tersebut (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, 2022; Putrazta dkk., 2026).

Putusan 653 menunjukkan pola yang sama dalam bentuk lain. Restitusi terhadap seorang korban dibebankan kepada tiga terdakwa, sementara restitusi korban lain hanya dibebankan kepada dua dari terdakwa dalam rangkaian perkara tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa pengadilan tidak memandang keterlibatan dalam satu rangkaian TPPO sebagai dasar otomatis bagi tanggung jawab identik terhadap seluruh kerugian.

Dalam penelitian ini, tahapan tersebut disebut sebagai atribusi tanggung jawab reparatif, yaitu proses yudisial untuk menghubungkan kerugian individual dengan pelaku yang secara kausal dan yuridis dipandang bertanggung jawab terhadap pemulihannya. Konsep tersebut merupakan sintesis dari data penelitian, bukan terminologi normatif yang terdapat secara eksplisit dalam UU PTPPO. Fungsinya adalah membedakan pertanyaan mengenai kesalahan pidana dari pertanyaan mengenai distribusi tanggung jawab atas kerugian korban.

Pembedaan tersebut memperluas penelitian Putrazta et al. Putrazta et al. menunjukkan pentingnya penilaian kerugian, pembuktian, dan koordinasi dengan LPSK bagi keberhasilan restitusi (Putrazta dkk., 2026). Data PN Mataram menunjukkan bahwa bahkan ketika ketiga unsur tersebut terpenuhi, hak korban belum otomatis menghasilkan kewajiban terhadap setiap terdakwa. Masih terdapat tahap atribusi yang menentukan apakah dan sejauh mana kerugian dapat dikaitkan dengan terdakwa tertentu.

Temuan tersebut juga membantu menjelaskan mengapa Putusan 651 dan 652 memerlukan pembacaan lintas kasus. Dua putusan tersebut menggunakan korban yang sama dan asesmen kerugian yang sama, tetapi membebankan kewajiban kepada terdakwa yang berbeda. Situasi semacam itu dapat

membuat jumlah nominal pada tingkat putusan tampak lebih besar daripada kerugian aktual pada tingkat korban.

Cusveller dan Kleemans juga menemukan problem metodologis yang sejenis ketika satu korban trafficking mengajukan tuntutan terhadap lebih dari satu terdakwa, sehingga jumlah klaim tidak identik dengan jumlah korban (Cusveller & Kleemans, 2018). Temuan corpus PN Mataram menunjukkan bahwa problem tersebut tidak hanya memengaruhi penelitian statistik, tetapi berpotensi menjadi persoalan dalam formulasi hubungan antarkewajiban reparatif.

Dari dokumen Putusan 651 dan 652 tidak dapat dipastikan apakah kewajiban masing-masing terdakwa dimaksudkan sebagai kewajiban penuh yang berdiri sendiri, kewajiban bersama, atau kewajiban yang pembayaran salah satunya akan mengurangi kewajiban lainnya. Penelitian juga tidak mempunyai data untuk menyatakan terjadinya double recovery. Tetapi ketidakjelasan tersebut menunjukkan perlunya formulasi amar yang mampu menjelaskan hubungan kewajiban reparatif dalam perkara yang berasal dari episode viktimisasi yang sama.

Temuan ini penting karena literatur restitusi Indonesia selama ini lebih banyak menekankan kurangnya pembayaran, keterbatasan penyitaan aset, dan masalah prosedural. PN Mataram menambahkan persoalan yang berbeda, yakni koordinasi dan atribusi kewajiban reparatif ketika satu episode trafficking diproses melalui beberapa berkas perkara. Dengan demikian, perlindungan korban tidak hanya bergantung pada berapa besar restitusi yang dinilai, tetapi juga pada ketepatan identifikasi pihak yang bertanggung jawab serta kejelasan hubungan antaramar.

Restitusi yang Diputus dan Restitusi yang Diterima

Pada dimensi *effective remedy*, tujuh dari sembilan putusan mengandung perintah pembayaran restitusi. Secara kuantitatif, temuan tersebut dapat menunjukkan bahwa kepentingan reparatif korban cukup terlihat dalam praktik adjudikasi PN Mataram Tahun 2025. Akan tetapi, keberadaan nominal dalam amar hanya membuktikan *restitution awarded*, bukan *restitution received*.

Pembedaan ini merupakan salah satu temuan paling penting karena penelitian terdahulu di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan serius pada tahap eksekusi. Angkasa et al. menemukan bahwa pelaku dapat memilih konsekuensi pidana pengganti daripada memenuhi restitusi, (Angkasa dkk., 2023) sementara Nugroho et al. menilai lemahnya pengaturan mengenai penyitaan aset sebagai salah satu penyebab restitusi tidak efektif (Nugroho dkk., 2024b). Hakim juga sebelumnya telah menunjukkan bahwa prosedur restitusi mengandung persoalan kepastian dan efektivitas, sedangkan Novika et al. menekankan bahwa restitusi baru memiliki fungsi perlindungan apabila benar-benar mampu mewujudkan pemulihan korban (Novika dkk., 2020).

Data resmi LPSK Tahun 2025 memberikan konteks nasional yang relevan. LPSK mencatat penilaian kerugian restitusi TPPO sebesar sekitar Rp8,31 miliar terhadap 221 korban, sementara restitusi yang tercatat dibayarkan oleh pelaku melalui mekanisme yang dikoordinasikan atau difasilitasi LPSK hanya sekitar Rp103,4 juta (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2026). Data tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa restitusi dalam sembilan putusan PN Mataram tidak dibayar, karena data LPSK bersifat nasional dan tidak mengidentifikasi seluruh putusan penelitian. Namun perbedaan antara nilai asesmen dan pembayaran aktual menunjukkan secara nyata bahwa penilaian kerugian dan realisasi pemulihan merupakan dua tahap yang berbeda (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2026).

Kajian komparatif juga menunjukkan pola yang sama. GRETA menemukan bahwa kompensasi yang telah diberikan pengadilan sering tidak benar-benar diterima karena aset pelaku tidak diidentifikasi dan dibekukan pada tahap awal (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, 2024). GRETA karena itu menekankan pentingnya penyelidikan finansial, identifikasi aset, pembekuan, dan penyitaan sebagai bagian dari strategi untuk memastikan kompensasi korban (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, 2024).

Temuan tersebut relevan langsung dengan problem yang dikemukakan Nugroho et al. mengenai Indonesia (Nugroho dkk., 2024). Jika tidak tersedia mekanisme untuk mengamankan aset sejak sebelum atau selama proses pidana, amar restitusi menghadapi risiko berubah menjadi kewajiban nominal yang secara praktis sulit direalisasikan. Dengan demikian, *effective remedy* tidak hanya merupakan persoalan setelah hakim menjatuhkan putusan, tetapi bergantung pula pada bagaimana penyidikan dan penuntutan mempersiapkan basis ekonominya (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2026; Nugroho dkk., 2024).

Persoalan ini menjadi lebih tajam karena sebagian besar putusan dalam corpus menggunakan pidana pengganti apabila restitusi tidak dibayar. Putusan 651 dan 652 menetapkan pengganti enam bulan, Putusan 104 enam bulan, Putusan 182 dua bulan, Putusan 231 enam bulan, dan Putusan 248 dua bulan. Konstruksi tersebut memberi konsekuensi atas ketidakpatuhan, tetapi dari perspektif korban muncul persoalan normatif yang mendasar: pidana terhadap pelaku tidak mengganti kerugian korban.

Di sinilah logika pembedaan dan logika pemulihan berpotensi berbeda. Dari perspektif sistem pidana, tambahan kehilangan kebebasan dapat dipandang sebagai respons terhadap ketidakpatuhan pelaku. Dari perspektif korban, menjalani penjara tambahan tidak mengembalikan penghasilan, uang, biaya perjalanan, atau kerugian lain yang telah dialami. Karena itu, substitusi pembayaran dengan pidana dapat memenuhi fungsi punitif tetapi tidak dengan sendirinya memenuhi fungsi reparatif.

Yea, Stringer, dan Rao sampai pada persoalan serupa ketika meneliti *seafood slavery*. Mereka menemukan terbatasnya bukti mengenai partisipasi korban yang bermakna dan kelemahan dalam pemberian kompensasi, meskipun perkara telah memasuki sistem peradilan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pidana yang berhasil bergerak menuju penuntutan belum tentu menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan korban (Yea dkk., 2025).

Hal ini juga konsisten dengan Ballucci dan Stathakis bahwa konsep “keberhasilan” dalam penanganan trafficking harus lebih luas daripada penghukuman pelaku (Ballucci & Stathakis, 2022). Apabila tujuan *victim-centered justice* adalah memulihkan posisi korban sebagai subjek, keberhasilan harus mencakup kualitas prosedur dan hasil yang relevan bagi korban. Putusan yang menghukum pelaku tetapi tidak memberikan jalur realistis menuju pemulihan hanya memenuhi sebagian dari tujuan tersebut (Wiryadee & Terdudomtham, 2025).

Perkembangan kebijakan Indonesia setelah periode penelitian bahkan memperkuat relevansi masalah tersebut. Pada April 2026 Mahkamah Agung meluncurkan pedoman baru mengenai restitusi dalam perkara TPPPO; ASEAN-ACT menjelaskan bahwa langkah itu didorong antara lain oleh ketidakkonsistenan pemberian dan pelaksanaan restitusi, termasuk perkara ketika kerugian korban telah terdokumentasi tetapi restitusi tidak diberikan atau tidak terlaksana (ASEAN–Australia Counter Trafficking, 2026). Karena pedoman tersebut lahir setelah putusan 2025, ia tidak digunakan sebagai parameter untuk menilai legalitas putusan secara retroaktif. Namun perkembangan ini memperlihatkan bahwa kesenjangan antara pengakuan hak dan pemulihan aktual merupakan persoalan yudisial yang tetap aktual sesudah periode penelitian.

Pemulihan Korban Tidak Berhenti pada Restitusi Finansial

Analisis terhadap restitusi juga harus ditempatkan dalam batas konseptual yang tepat. Restitusi finansial merupakan instrumen penting, tetapi bukan keseluruhan pemulihan korban TPPPO. UU PTPPO, kerangka perlindungan saksi dan korban, serta pendekatan internasional menempatkan pemulihan sebagai proses yang dapat mencakup rehabilitasi, bantuan medis dan psikologis, dukungan sosial, perlindungan, dan reintegrasi.

Rafferty menunjukkan bahwa identifikasi korban hanyalah tahap awal dari proses yang dilanjutkan dengan *recovery* dan *reintegrasi* (Rafferty, 2021). Fallo et al., melalui penelitian terhadap rehabilitasi korban *trafficking* di Nusa Tenggara Timur, menemukan persoalan kesehatan mental, trauma sekunder, *self-efficacy*, disabilitas dan aksesibilitas, serta pentingnya pemberdayaan, peningkatan keterampilan, dan kolaborasi profesional (Fallo dkk., 2025). Dengan demikian, nilai rupiah dalam amar hanya menangkap sebagian kecil dari kebutuhan pemulihan korban.

Studi Palmer mengenai pekerja migran yang diperdagangkan juga menunjukkan bahwa pemulihan dapat berhubungan dengan upah, pilihan mengenai kepulangan, serta kontrol korban atas keputusan yang memengaruhi kehidupannya (Palmer, 2018). Sementara Yea et al. menempatkan partisipasi dan pemberian amends sebagai dua dimensi penting dalam menilai orientasi restoratif terhadap korban *trafficking* (Yea dkk., 2025). Kedua studi tersebut memperlihatkan bahwa korban bukan objek yang sekadar “dikembalikan” atau “dibayar”, tetapi aktor yang memiliki kepentingan ekonomi, sosial, dan personal atas proses pemulihan.

Implikasinya terhadap penelitian ini adalah bahwa keberadaan tujuh amar restitusi tidak boleh digunakan untuk menyatakan bahwa kebutuhan pemulihan korban secara keseluruhan telah terpenuhi. Putusan pidana memang memberikan akses penting untuk menilai pengakuan yudisial terhadap kerugian, tetapi tidak secara konsisten mencatat apakah korban memperoleh layanan kesehatan,

rehabilitasi psikologis, dukungan sosial, pekerjaan, reintegrasi keluarga, atau perlindungan terhadap risiko eksploitasi kembali.

Di sisi lain, ketiadaan informasi tersebut juga tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa layanan tidak pernah diberikan. Ini merupakan batas epistemik studi putusan. Dokumen pengadilan hanya memungkinkan penelitian membuat kesimpulan mengenai apa yang direkam dan dipertimbangkan dalam proses adjudikasi. Karena itu, penelitian ini secara metodologis membedakan “tidak terdapat informasi dalam putusan” dari “tidak terdapat perlindungan dalam kenyataan”. Perbedaan tersebut penting untuk mempertahankan validitas analisis dokumen (Krippendorff, 2018).

Korban sebagai Sumber Pembuktian menuju Korban sebagai Subjek Hak

Ketika sembilan putusan dibaca secara lintas kasus, temuan menunjukkan bahwa perlindungan korban bekerja dalam suatu rangkaian yang lebih panjang daripada sekadar pemberian restitusi. Rangkaian tersebut dapat dirumuskan sebagai *recognition of victimisation* → *identification of harm* → *activation of rights* → *assessment of loss* → *judicial examination* → *attribution of responsibility* → *restitution order* → *enforcement* → *actual recovery*. Kerangka tersebut merupakan hasil sintesis antara temuan empiris corpus dan literatur mengenai hak korban.

Pada tahap pertama, Putusan 651, 652, dan 248 menunjukkan bahwa korban dan kerugiannya dapat diakui bahkan sebelum eksploitasi selesai. Pada tahap berikutnya, Putusan 653 dan 182 memperlihatkan pentingnya individualisasi dan asesmen kerugian. Putusan 774 menunjukkan bahwa kerugian yang diakui belum otomatis berubah menjadi restitusi apabila hak tidak masuk dalam mekanisme pengajuan. Putusan 214, 231, dan 653 menunjukkan bahwa setelah nilai kerugian tersedia masih diperlukan atribusi tanggung jawab kepada pelaku tertentu. Pada akhirnya, tujuh putusan yang menjatuhkan restitusi tetap menyisakan pertanyaan mengenai realisasi pembayaran.

Berdasarkan pola tersebut, penelitian ini mengidentifikasi empat titik kerentanan dalam rantai pemulihan. *Access gap* terjadi ketika korban telah dikenali tetapi hak restitusi tidak bergerak ke tahap adjudikasi, seperti pada Putusan 774. *Assessment gap* berkaitan dengan kesulitan menerjemahkan kerugian faktual menjadi nilai yang dapat dibuktikan, sebagaimana problem yang juga ditemukan Cusveller dan Kleemans. *Attribution gap* terjadi ketika kerugian telah dinilai tetapi masih harus ditentukan siapa yang harus bertanggung jawab, sebagaimana terlihat dalam Putusan 214, 231, dan 653. *Enforcement gap* muncul ketika restitusi telah diputus tetapi realisasi pembayaran belum terjamin.

Keempat kategori tersebut bukan teori yang diambil dari satu sumber, tetapi sintesis analitis penelitian ini. Namun masing-masing mempunyai hubungan dengan temuan penelitian terdahulu. Baglay menunjukkan adanya hambatan akses (Baglay, 2021), Cusveller dan Kleemans menunjukkan persoalan pengajuan dan pembuktian kerugian (Cusveller & Kleemans, 2018), Putrazta et al. memperlihatkan pentingnya asesmen dan koordinasi kelembagaan (Putrazta dkk., 2026), sedangkan Angkasa et al. dan Nugroho et al. menunjukkan persoalan implementasi dan eksekusi (Angkasa dkk., 2023; Nugroho dkk., 2024). Penelitian PN Mataram menghubungkan temuan-temuan yang sebelumnya tersebar tersebut dalam satu alur adjudikatif.

Temuan mengenai atribusi juga memberikan kontribusi tambahan. Penelitian terdahulu sebagian besar melihat hubungan antara korban dan restitusi pada tingkat satu putusan, sedangkan hubungan Putusan 651–652 dan 214–231 memperlihatkan bahwa satu episode viktimisasi dapat tersebar ke beberapa putusan terhadap terdakwa berbeda. Oleh karena itu, analisis perlindungan korban dalam perkara TPPO multipelaku memerlukan pembacaan antarputusan, bukan hanya *within-case analysis*. Tanpa langkah tersebut, peneliti dapat keliru menghitung kerugian dua kali atau salah menafsirkan ketiadaan restitusi dalam satu perkara sebagai kegagalan perlindungan secara keseluruhan.

Dengan demikian, hasil penelitian tidak mendukung kesimpulan sederhana bahwa PN Mataram telah atau belum berorientasi pada korban. Temuannya lebih bernuansa. Pada dimensi *recognition*, pengadilan relatif kuat karena kerugian korban diakui bahkan pada tahap percobaan dan sebagian telah dinilai secara individual. Pada dimensi *adjudicative protection*, mekanisme restitusi cukup terlihat melalui keterlibatan LPSK, tuntutan, dan pertimbangan hakim, tetapi terdapat variasi pada aktivasi hak dan atribusi tanggung jawab. Pada dimensi *effective remedy*, putusan tidak memberikan bukti memadai mengenai pembayaran aktual sehingga keberhasilan pemulihan tidak dapat dipastikan. Atas dasar itu, ukuran *victim-centered justice* yang lebih memadai bukan sekadar berapa banyak amar yang mencantumkan restitusi. Ukurannya adalah apakah korban dikenali sebagai pemegang kepentingan

yang berdiri sendiri; apakah informasi dan mekanisme memungkinkan haknya diakses; apakah kerugian dinilai secara individual; apakah tanggung jawab dialokasikan secara tepat; apakah amar dirumuskan dengan cukup jelas; dan apakah terdapat mekanisme yang memungkinkan hak tersebut direalisasikan. Transformasi dari korban sebagai sumber pembuktian menuju korban sebagai subjek hak baru benar-benar mempunyai arti apabila rangkaian tersebut dapat bergerak dari pengakuan yudisial menuju pemulihan aktual.

KESIMPULAN

Penelitian terhadap sembilan putusan tindak pidana perdagangan orang Pengadilan Negeri Mataram yang diputus pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak dapat diukur hanya dari keberadaan restitusi dalam amar putusan. Perlindungan berlangsung melalui rangkaian pengakuan terhadap viktimisasi dan kerugian, akses terhadap mekanisme restitusi, penilaian kerugian, pemeriksaan yudisial, atribusi tanggung jawab kepada pelaku, penetapan restitusi, hingga kemungkinan realisasi pemulihan. Tujuh dari sembilan putusan memuat kewajiban restitusi, termasuk pada perkara yang masih berada pada tahap percobaan, yang menunjukkan bahwa kerugian korban dapat diakui sebelum eksploitasi selesai. Namun, variasi antarputusan juga memperlihatkan bahwa kerugian yang telah dikenali belum selalu menghasilkan restitusi apabila hak tidak diaktifkan, dan penilaian kerugian belum otomatis membebaskan kewajiban kepada setiap terdakwa karena hakim tetap harus menentukan hubungan antara perbuatan pelaku dan kerugian korban. Dalam perkara multipelaku, pembacaan lintas putusan juga diperlukan untuk menghindari penghitungan ganda serta memahami distribusi tanggung jawab reparatif. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik PN Mataram relatif kuat pada dimensi *recognition* dan *adjudicative protection*, tetapi belum tersedia bukti yang memadai dari dokumen putusan untuk memastikan tercapainya *effective remedy*, khususnya pembayaran restitusi secara aktual. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa transformasi korban dari sumber pembuktian menjadi subjek hak merupakan proses berlapis yang dapat terputus pada tahap akses, asesmen, atribusi, maupun eksekusi. Perlindungan korban yang berorientasi pada *victim-centered justice* karena itu memerlukan tidak hanya pengakuan dan penetapan restitusi, tetapi juga mekanisme yang memastikan hak tersebut dapat direalisasikan menjadi pemulihan nyata bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, A., Hendriana, R., Wamafma, F., Juanda, O., & Nunna, B. P. (2023). Development of a Restitution Model in Optimizing Legal Protection for Victims of Human Trafficking in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 93–128. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67866>
- ASEAN–Australia Counter Trafficking. (2026, Mei 18). *New judicial guidelines put restitution at the heart of justice for trafficking victims in Indonesia*. ASEAN–Australia Counter Trafficking.
- Baglay, S. (2021). Access to compensation for trafficked persons in Canada. *Journal of Human Trafficking*, 7(4), 397–426. <https://doi.org/10.1080/23322705.2020.1738144>
- Ballucci, D., & Stathakis, F. (2022). Re-conceptualizing success: Investigating specialized units responses to the sexual trafficking of female victim-survivors. *Feminist Criminology*, 17(5), 661–683. <https://doi.org/10.1177/15570851221114396>
- Cusveller, J., & Kleemans, E. R. (2018). Fair compensation for victims of human trafficking? A case study of the Dutch injured party claim. *International Review of Victimology*, 24(3), 297–311. <https://doi.org/10.1177/0269758018758427>
- Demeke, S. (2024). A human rights-based approach for effective criminal justice response to human trafficking. *Journal of International Humanitarian Action*, 9, 4. <https://doi.org/10.1186/s41018-023-00143-4>
- Fallo, M. R., Kiling, I. Y., Wijaya, R. P. C., & Yulianto, J. E. (2025). Social rehabilitation process of human trafficking victims in East Nusa Tenggara, Indonesia: Gathering insights from the professionals. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*. <https://doi.org/10.1080/29949769.2025.2469912>
- Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings. (2024). *13th general report on GRETA's activities: Covering the period from 1 January to 31 December 2023*. Council of Europe.

- Hakim, L. (2020). Analisis ketidak efektifan prosedur penyelesaian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan manusia (trafficking). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(1), 43–58. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i1.69>
- Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons. (2016). *Providing effective remedies for victims of trafficking in persons: Issue paper*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- International Labour Organization, Walk Free, & International Organization for Migration. (2022). *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. International Labour Organization.
- Karim, A. (2024). Fulfilling the restitution rights of victims of human trafficking: A perspective of justice. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 6(1), 78–84. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i1.217>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2026). *Laporan pelaksanaan tugas LPSK 2025*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Novika, G. D., Disemadi, H. S., & Rochaeti, N. (2020). Legal protection in restitution to the victims of human trafficking. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 36–46.
- Nugroho, D. E., Ahmad, G. A., & Kurniawan, R. R. (2024a). The Problematics of Asset Seizure as Compensation for Fulfilling Victims' Rights in Human Trafficking Crimes. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.2674/novum.v11i02.64231>
- Palmer, W. (2018). Back pay for trafficked migrant workers: An Indonesian case study. *International Migration*, 56(2), 56–67. <https://doi.org/10.1111/imig.12376>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (2020).
- Putrazta, S. A., Putra, S. W., Yulita, L. R., Azizah, A., & Halif. (2026). Restitusi Pekerja Migran Indonesia Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Putusan Pengadilan. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 21(3), 642–656. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i3.83782>
- Rafferty, Y. (2021). The identification, recovery, and reintegration of victims of child trafficking within ASEAN: An exploratory study of knowledge gaps and emerging challenges. *Journal of Human Trafficking*, 7(2), 145–167. <https://doi.org/10.1080/23322705.2019.1689476>
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case Study Method: A Step-by-Step Guide for Business Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>
- Siahaan, H., Sudirman, L., & Girsang, J. (2023). Polemik implementasi pemberian hak restitusi dalam TPPO: Perdagangan orang atau pekerja migran ilegal? *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 464–475. <https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.7608>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Global Report on Trafficking in Persons 2024*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Weriansyah, A., Assyifa, A., Rahmawati, M., Nasir, M. A., Warneri, M. R., Ismaya, S., & Praptadina, S. B. (2023). *Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di Indonesia*. International Organization for Migration Indonesia.
- Wiriyaadee, S., & Terdudomtham, T. (2025). The policy recommendation for a victim-centered approach in human trafficking proceeding. *Journal of Contemporary Social Sciences and Humanities*, 12(1), 21–38. <https://doi.org/10.59796/jcsh.v12i1.21-38>
- Yea, S., Stringer, C., & Rao, S. (2025). Restorative justice in cases of seafood slavery. *Journal of Human Trafficking*, 11(3), 287–300. <https://doi.org/10.1080/23322705.2022.2128597>